

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 21 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMEKARAN KELURAHAN DAN PERUBAHAN
STATUS DESAMENJADI KELURAHAN
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya memperhatikan spirasi yang berkembang di masyarakat desa dan kelurahan maka perlu diadakan Pemekaran Kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu diadakan Pemekaran Kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dalam kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 22 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 24 Seri D);
9. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 149.1/190/KEP/II/2006 tentang Tim Peneliti Pemekaran Desa atau Kelurahan dan Dusun dalam Kabupaten Ogan Ilir;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan republic Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Baru dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir,

- (1) Kecamatan Indralaya
 1. Kelurahan Timbangan
 2. Kelurahan Indralaya Mulya
 3. Kelurahan Indralaya Raya
 4. Kelurahan Indralaya Indah

- (2) Kecamatan Tanjung Raja
 1. Kelurahan Tanjung Raja Timur.

- (3) Kecamatan Muara Kuang
 1. Kelurahan Muara Kuang

- (4) Kecamatan Tanjung Batu
 1. Kelurahan Tanjung Batu Timur

- (5) Kecamatan Payaraman
 1. Kelurahan Payaraman Barat
 2. Kelurahan Payaraman Timur

Pasal 3

Dengan Pembentukan Kelurahan baru dan perubahan status desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka di Kabupaten Ogan Ilir terdapat kelurahan yang ada di Kecamatan sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Indralaya
 1. Kelurahan Indralaya Mulya
 2. Kelurahan Indralaya raya
 3. Kelurahan Indralaya Indah

- (2) Kecamatan Tanjung Raja
 1. Kelurahan Tanjung Raja
 2. Kelurahan Tanjung Raja Utara.
 3. Kelurahan Tanjung Raja Barat
 4. Kelurahan Tanjung Raja Timur

- (3) Kecamatan Sungai Pinang
 1. Kelurahan Sungai Pinang

- (4) Kecamatan Muara Kuang
 1. Kelurahan Muara Kuang

- (5) Kecamatan Tanjung Batu
 1. Kelurahan Tanjung Batu
 2. Kelurahan Tanjung Batu Timur

- (6) Kecamatan Payaraman
 1. Kelurahan Payaraman Barat
 2. Kelurahan Payaraman Timur

- (7) Kecamatan Indralaya Utara
1. Kelurahan Timbangan

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 4

Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya,
pada tanggal, 20 Nopember 2006

BUPATI OGAN ILIR

MARWADI YAHYA